



M A K L U M A T
No. 65/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 65/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr. Yayat Hidayat, Sdr. Ferdhiman P. Bariguna, Sdr. Endun Abdul Haq, Sdri. Nina Yuningsih, dan Sdr. Agus Rustandi sebagai Para Pengadu serta Ketua KPU Kab. Garut a.n Sdr Ade Sudrajat sebagai Teradu dalam Sidang DKPP pada Kamis 24 Mei 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Menerima Pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya; (2) Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu Sdr. Ade Sudrajat selaku Anggota KPU Kabupaten Garut, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Kamis 24 Mei 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Rabu 19 April 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 24 Mei 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.